



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Superman Alias Onggong Bin H.Teng
Tempat lahir : Bone
Umur / tgl lahir : 41 Tahun/02 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingk.Carawali Kel.Bulu Tempe Kec.Tanete
Riattang Barat Kab.Bone
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Wtp tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Wtp tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN ALIAS ONGGO BIN H. TENG bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa masih tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ONGGON

Dikembalikan kepada korban YONDENG

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayarkan biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **SUPERMAN ALIAS ONGGONG BIN H. TENG** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, April dan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Ataka Desa Melle Kecamatan Palakka, Dusun Pappolo Barugae Desa Pappolo Kecamatan Tanete Riattang, Jalan Sugai Preman Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur, Cilellang Kelurahan Toro Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone.

Beberapa tindak pidana yang berbarengan perbuatannya yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan satu dengan yang lain dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal orang tua korban **SUPRIADI** yang bernama Ik. LASI menyampaikan kepada Ik. KALLO untuk mencari pembeli terhadap sapi milik korban SUPRIADI yang sementara ditenak saat itu karena Ik. LASI sangat membutuhkan uang untuk pernikahan adik korban SUPRIADI



selanjutnya Ik. KALLO mengatakan bahwa *“perna saya mendengar kalau terdakwa ONGGONG mencari sapi, tunggu saya sampaikan kembali kalau mau, nanti saya antar kesini”* tidak lama kemudian Ik. KALLO datang dengan membawa terdakwa ONGGONG untuk melihat sapi milik korban SUPRIADI yang mau dijual tersebut dan setelah terdakwa ONGGONG telah melihat sapi milik korban maka terdakwa ONGGONG langsung berminat ingin membelinya karena memang sebelumnya terdakwa ONGGONG mencari sapi dan juga hendak dijual secara eceran / timbang dipasar daging di Kompleks pasar Palakka Kabupaten Bone.

- Bahwa adanya kesepakatan harga ke 2 (dua) ekor sapi ternak jenis peranakan limosin yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin jantan dengan tanduk juranga dan juga 1 satu ekor sapi jenis kelamin betina dengan tanduk juraga dengan harga Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ONGGONG menyampaikan kepada korban SUPRIADI bahwa dirinya baru bisa melakukan pembayaran terhadap harga sapi itu satu minggu setelah lebaran idul fitri tahun 2023 akhirnya korban SUPRIADI menyerahkn sapi miliknya itu kepada terdakwa ONGGONG namun setelah tiba masa pembayaran, terdakwa ONGGONG tidak datang melakukan pembayaran sehingga korban SUPRIADI menangi terdakwa ONGGONG melalui Ik. KALLO namun karena tidak ada etikat baik terdakwa ONGGONG untuk mau membayarnya tersebut sehingga korban **SUPRIADI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);**
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 bertempat di Pappolo Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terdakwa ONGGONG mengambil juga 1 (satu) ekor sapi peranakan limosin jenis betina yang berumur 4 tahun jenis tanduk juranga dan bulu berwarna coklat kemerahan serta memiliki ukuran tubuh besar dan gemuk berisi yang dilakukan oleh terdakwa ONGGONG dengan cara berawal korban **YONDENG** hendak menjual sapi miliknya lalu memberitahukan saudaranya Ik. TAMRIN untuk menawarkan sapi korban kepada pembeli karena Ik. TAMRIN tersebut lebih berpengalaman dalam jual beli sapi dibandingkan dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONDENG sehingga Ik. TAMRIN memberitahukan kepada terdakwa ONGGONG kalau ada sapi saudaranya yang mau dijual ;

- Bahwa setelah terdakwa ONGGONG datang maka Ik. TAMRIN memperlihatkan 1 (satu) ekor sapi peranakan limosin jenis kelamin betina yang berumur 4 (empat) tahun kemudian terdakwa ONGGONG berminat terhadap sapi tersebut lalu keduanya sepakat dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun terdakwa ONGGONG menjanjikan dengan pembayaran sapi itu nanti baru bisa dibayarkan 3 (tiga) hari setelah lebaran idul Fitri sekitar tanggal 24 April 2023 dan setelah tiba masa tempo pembayaran namun terdakwa ONGGONG tidak datang untuk melunasi serta banyak alasan sehingga korban **YONDENG BINTI HAMMADIA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);**
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat BTN Puri Indah Permai Jl. Sugai Preman Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur terdakwa ONGGONG bersama dengan Ik. BASIR datang dirumah korban **SUSANNAH BINTI SUNDUNG** dengan tujuan ingin menawarkan atau membeli sapi ternak milik korban kemudian korban SUSANNAH memperlihatkan 1 (satu) ekor sapi local jenis kelamin jantan yang berumur 4 (empat) tahun jenis tanduk juranga dan bulu berwarna hitam serta memiliki ukuran tubuh besar /gemuk berisi dengan harga kesepakatan Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa ONGGONG menyampaikan bahwa dirinya bisa melakukan pembayaran sapi itu sekitar 15 (lima belas hari) setelah sapi itu diserahkan atau tanggal 05 Juli 2023 sehingga korban percaya dan bersedia menyerahkan sapi miliknya tersebut;
- Bahwa setelah tiba masa pembayaran terdakwa ONGGONG tidak datang melakukan pembayaran sehingga korban SUSANNAH datang menemui menangi terdakwa ONGGONG dipertemuan oleh Ik. BASIR namun terdakwa ONGGONG berjanji lagi sampai 3 Agustus 2023 namun terdakwa ONGGONG belum juga membayarnya tersebut sehingga **korban SUSANNAH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat Cilellang Kelurahan Toro Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur lalu korban **A. SULAEMAN BIN A. NURDIN** menerima telpon dari istrinya yang mengatakan bahwa “PEKKOGAI SAPITA LO DIBALUI, ENGKA LO MELLI SAPI “ artinya (bagaimana sapita ada orang yang mau beli sapi) mendengar hal tersebut korban mengiyakan karena istri korban juga mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Ik. BASIR jika penjualan sapi tersebut bermasalah kemudian korban mengatakan kembali kalau kedua sapi tersebut akan mau dijual dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Ik. BASIR mengatakan kalau kesanggupan terdakwa ONGGONG hanya Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan akan dibayar pertengahan bulan setelah lebaran idul Adha lalu korban mengiyakan dan menyetujui untuk menjual sapi miliknya selanjutnya terdakwa ONGGONG bersama dengan anak korban yang bernama A. SULFIKAR menuju ke kandang untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban;
- Bahwa setelah lebaran idul Adha atau tanggal waktu yang telah ditentukan sudah lewat akhirnya korban menanyakan kepada Ik. BASIR perihal dengan uang pelunasan dari penjualan sapi miliknya dan Ik. BASIR mengatakan bahwa pasti terdakwa ONGGONG akan membayarnya setelah itu Ik. BASIR mengatakan nanti saya akan menghubungi terdakwa ONGGONG kapan dia akan membayarnya lalu korban kembali kerumahnya sambil menunggu kabar dari Ik. BASIR.
- Bahwa selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa ONGGONG di rumah Ik. BASIR dan membuat surat pernyataan akan mbersedia melunasi sampai tanggal 03 Agustus 2023 telah tiba tanggal yang telah disepakati namun terdakwa ONGGONG belum lagi melunasi sampai sekarang sehingga **korban A. SULAEMAN BIN A. NURDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat Cilellang Kelurahan Toro Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur awalnya terdakwa ONGGONG bersama Ik. BASIR datang di rumah korban **HATAME BINTI IDAWI** dengan mengatakan bahwa “*apakah ada sapi milikta mau dijual*” lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*ada itu diseblah*” lalu korban memperlihatkan sapi miliknya setelah terdakwa ONGGONG melihat lalu mengatakan berapa mau dijualkan lalu korban menjawab Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan terdakwa ONGGONG menawar untuk dikurangi sedikit akhirnya sepakat dengan harga Rp 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ONGGONG menjelaskan akan dibayar setegah bulan setelah lebaran idul Adha lalu korban setuju dan memberikan sapi miliknya kepada terdakwa ONGGONG kemudian setelah tanggal waktu yang telah ditentukan /dijanjikan sudah lewat maka korban sempat bertemu dan menanyakan kepada Ik. BASIR tentang perihal uang pelunasan sapi yang telah diambil oleh terdakwa ONGGONG namun Ik. BASIR mengatakan kepada korban bahwa “pasti terdakwa ONGGONG akan membayar sapi tersebut dan nanti saya akan menghubungi terdakwa ONGGONG mengenai pelunasannya” setelah itu korban kembali pulang kerumahnya sambil menunggu kabar dari Ik.BASIR dan tidak kemudian Ik. BASIR datang dirumah korban memberitahukan bahwa terdakwa ONGGONG belum bisa membayar sapi milik korban karena belum menerima juga uang pembelian sapi tersebut selanjutnya korban mengikuti Ik. BASIR dengan maksud hendak bertemu dengan Ik. terdakwa ONGGONG dan saat itu terdakwa ONGGONG membuat surat pernyataan tanggal 03 Agustus 2023 untuk melunasi utangnya namun sampai sekarang terdakwa ONGGONG belum juga melunasinya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga **korban HATAME BINTI IDAWI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 7.700.000** (tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat Cilellang Kelurahan Toro Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur awalnya terdakwa ONGGONG kerumah korban **NURDIN** bertanya dengan mengatakan bahwa “*apakah ada sapi milikta mau dijual*” lalu korban menjawab “ada” sambil korban memperlihatkan sapi miliknya dipersawahan dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun terdakwa ONGGONG menawarnya Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) akhirnya sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa ONGGONG menyampaikan nanti pembarannya setelah 15 (lima

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas hari) setelah lebaran idul Adha namun telah tiba waktu yang telah dijanjikan terdakwa ONGGONG tidak datang melunasi utang akhirnya korban menemui terdakwa ONGGONG dan berjanji membuat surat pernyataan tanggal 03 Agustus 2023 untuk melunasi utangnya namun sampai sekarang terdakwa ONGGONG belum juga melunasinya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga **korban NURDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.300.000** (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat kandang sapi milik korban Tadang Palie Kecamatan Sibulue awalnya terdakwa ONGGONG datang dikandang sapi milik korban **MUHAMMADONG BIN PASE** bertanya dengan mengatakan bahwa “*apakah ada sapi milikta mau dijual*” lalu korban menjawab “ada” sambil korban memperlihatkan sapi miliknya dikandang dengan harga ke 2 (dua) ekor tersebut Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa ONGGONG menawarnya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta ribu rupiah) namun korban tidak mau kurang dari harga itu akhirnya sepakat dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut didengan perjanjian akan membayarnya 1 (satu) minggu setelah lebaran akhirnya telah sepakat lalu terdakwa ONGGONG langsung mengambil 2 (dua) ekor sapi jantang milik korban dan juga 1 ekor sapi milik korban JUSMAN dengan menggunakan mobil pick Up warna hitam namun setelah tiba waktu ditentutakan tanggal 03 Agustus 2023 untuk melunasi utangnya namun sampai sekarang terdakwa ONGGONG belum juga melunasinya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga **korban MUHAMMADONG dan JUSMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),**

Atas perbuatan terdakwa SUPERMAN Aias ONGGONG BIN H. TENG sehingga jumlah kerugian korban sekitar kurang lebih 127.000.000 (saratus dua puluh tujuh juta rupiah);

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHP .

----- **A T A U** -----

-



K E D U A

----- Bahwa ia terdakwa **SUPERMAN ALIAS ONGGONG BIN H. TENG** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret, April dan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Ataka Desa Melle Kecamatan Palakka, Dusun Pappolo Barugae Desa Pappolo Kecamatan Tanete Riattang, Jalan Sugai Preman Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur, Cilellang Kelurahan Toro Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone.

Beberapa tindak pidana yang berbarengan perbuatannya yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal orang tua korban **SUPRIADI** yang bernama Ik. LASI menyampaikan kepada Ik. KALLO untuk mencari pembeli terhadap sapi milik korban SUPRIADI yang sementara ditenak saat itu karena Ik. LASI sangat membutuhkan uang untuk pernikahan adik korban SUPRIADI selanjutnya Ik. KALLO mengatakan bahwa *"perna saya mendengar kalau terdakwa ONGGONG mencari sapi, tunggu saya sampaikan kembali kalau mau nanti saya antar kesini"* tidak lama kemudian Ik. KALLO datang dengan membawa terdakwa ONGGONG untuk melihat sapi korban SUPRIADI yang mau dijual tersebut dimana setelah terdakwa ONGGONG telah melihatnya maka terdakwa ONGGONG langsung berminat ingin membelinya karena memang sebelumnya terdakwa ONGGONG mencari sapi dan juga hendak dijual secara eceran / timbang dipasar daging di Kompleks pasar Palakka Kabupaten Bone.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan dengan harga 2 (dua) ekor sapi ternak jenis peranakan limosin yaitu 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin jantan dengan tanduk juranga dan juga 1 satu ekor sapi jenis kelamin



betina dengan tanduk juraga dengan harga Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ONGGONG menyampaikan kepada korban SUPRIADI bahwa dirinya baru bisa melakukan pembayaran terhadap harga sapi itu satu minggu setelah lebaran idul fitri tahun 2023 akhirnya korban SUPRIADI menyerahkan sapi miliknya itu kepada terdakwa ONGGONG namun setelah tiba masa pembayaran, terdakwa ONGGONG tidak datang melakukan pembayaran sehingga korban SUPRIADI menangi terdakwa ONGGONG melalui Ik. KALLO namun karena tidak ada etiket baik terdakwa ONGGONG untuk mau membayarnya tersebut sehingga korban **SUPRIADI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 bertempat di Pappolo Kecamatan Tanete Riattang terdakwa ONGGONG melakukan penipuan terhadap korban **YONDENG BINTI HAMMADIA** berupa 1 (satu) ekor sapi peranakan limosin jenis betina yang berumur 4 tahun jenis tanduk juranga dan bulu berwarna coklat kemerahan serta memiliki ukuran tubuh besar dan gemuk berisi yang dilakukan oleh terdakwa ONGGONG dengan cara berawal korban YONDENG hendak menjual sapi miliknya lalu memberitahukan saudaranya Ik. TAMRIN untuk menawarkan sapi korban kepada pembeli karena Ik. TAMRIN tersebut lebih berpengalaman dalam jual beli sapi dibandingkan dengan korban YONDENG sehingga Ik. TAMRIN memberitahukan kepada terdakwa ONGGONG kalau ada sapi saudaranya yang mau dijual ;
- Bahwa setelah terdakwa ONGGONG datang maka Ik. TAMRIN memperlihatkan 1 (satu) ekor sapi peranakan limosin jenis kelamin betina yang berumur 4 (empat) tahun kemudian terdakwa ONGGONG berminat terhadap sapi tersebut lalu keduanya sepakat dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun terdakwa ONGGONG menjanjikan dengan pembayaran sapi itu nanti baru bisa dibayarkan 3 (tiga) hari setelah lebaran idul Fitri sekitar tanggal 24 April 2023 dan setelah tiba masa tempo pembayaran namun terdakwa ONGGONG tidak datang untuk melunasi serta banyak alasan sehingga korban **YONDENG BINTI HAMMADIA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat BTN Puri Indah Permai Jl. Sugai Preman Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur terdakwa ONGGONG bersama dengan Ik. BASIR datang dirumah korban **SUSANNAH BINTI SUNDUNG** dengan tujuan ingin menawarkan atau membeli sapi ternak milik korban kemudian korban SUSANNAH memperlihatkan 1 (satu) ekor sapi local jenis kelamin jantan yang berumur 4 (empat) tahun jenis tanduk juranga dan bulu berwarna hitam serta memiliki ukuran tubuh besar /gemuk berisi dengan harga kesepakatan Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa ONGGONG menyampaikan bahwa dirinya bisa melakukan pembayaran sapi itu sekitar 15 (lima belas hari) setelah sapi itu diserahkan atau tanggal 05 Juli 2023 sehingga korban percaya dan bersedia menyerahkan sapi miliknya tersebut;
- Bahwa setelah tiba masa pembayaran terdakwa ONGGONG tidak datang melakukan pembayaran sehingga korban SUSANNAH datang menemui menangi terdakwa ONGGONG dipertemuan oleh Ik. BASIR namun terdakwa ONGGONG berjanji lagi sampai 3 Agustus 2023 namun terdakwa ONGGONG belum juga membayarnya tersebut sehingga **korban SUSANNAH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat Cilellang Kelurahan Toro Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur lalu korban **A. SULAEMAN BIN A. NURDIN** menerima telpon dari istrinya yang mengatakan bahwa “PEKKOGAI SAPITA LO DIBALUI, ENGKA LO MELLI SAPI “ artinya (bagaimana sapita ada orang yang mau beli sapi) mendengar hal tersebut korban mengiyakan karena istri korban juga mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Ik. BASIR jika penjualan sapi tersebut bermasalah kemudian korban mengatakan kembali kalau kedua sapi tersebut akan mau dijual dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Ik. BASIR mengatakan kalau kesanggupan terdakwa ONGGONG hanya Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan akan dibayar pertengahan bulan setelah lebaran idul Adha lalu korban mengiyakan dan menyetujui untuk menjual sapi miliknya selanjutnya terdakwa ONGGONG bersama dengan anak korban yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama A. SULFIKAR menuju ke kandang untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban;

- Bahwa setelah lebaran idul Adha atau tanggal waktu yang telah ditentukan sudah lewat akhirnya korban menanyakan kepada Ik. BASIR perihal dengan uang pelunasan dari penjualan sapi miliknya dan Ik. BASIR mengatakan bahwa pasti terdakwa ONGGONG akan membayarnya setelah itu Ik. BASIR mengatakan nanti saya akan menghubungi terdakwa ONGGONG kapan dia akan membayarnya lalu korban kembali kerumahnya sambil menunggu kabar dari Ik. BASIR.
- Bahwa selanjutnya korban bertemu dengan terdakwa ONGGONG dirumah Ik. BASIR dan membuat surat pernyataan akan mbersedia melunasi sampai tanggal 03 Agustus 2023 telah tiba tanggal yang telah disepakati namun terdakwa ONGGONG belum lagi melunasi sampai sekarang sehingga ***korban A. SULAEMAN BIN A. NURDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)***
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat Cilellang Kelurahan Toro Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur awalnya terdakwa ONGGONG bersama Ik. BASIR datang dirumah korban **HATAME BINTI IDAWI** dengan mengatakan bahwa *“apakah ada sapi milikta mau dijual”* lalu korban mengatakan *“ada itu diseblah”* lalu korban memperlihatkan sapi miliknya setelah terdakwa ONGGONG melihat lalu mengatakan berapa mau dijualkan lalu korban menjawab Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan terdakwa ONGGONG menawarkan untuk dikurangi sedikit akhirnya sepakat dengan harga Rp 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ONGGONG menjelaskan akan dibayar setegah bulan setelah lebaran idul Adha lalu korban setuju dan memberikan sapi miliknya kepada terdakwa ONGGONG kemudian setelah tanggal waktu yang telah ditentukan /dijanjikan sudah lewat maka korban sempat bertemu dan menanyakan kepada Ik. BASIR tentang perihal uang pelunasan sapi yang telah diambil oleh terdakwa ONGGONG namun Ik. BASIR mengatakan kepada korban bahwa *“pasti terdakwa ONGGONG akan membayar sapi tersebut dan nanti saya akan menghubungi terdakwa ONGGONG mengenai pelunasannya”* setelah itu korban kembali pulang kerumahnya sambil

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu kabar dari Ik.BASIR dan tidak kemudian Ik. BASIR datang dirumah korban memberitahukan bahwa terdakwa ONGGONG belum bisa membayar sapi milik korban karena belum menerima juga uang pembelian sapi tersebut selanjutnya korban mengikuti Ik. BASIR dengan maksud hendak bertemu dengan Ik. terdakwa ONGGONG dan saat itu terdakwa ONGGONG membuat surat pernyataan tanggal 03 Agustus 2023 untuk melunasi utangnya namun sampai sekarang terdakwa ONGGONG belum juga melunasinya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga **korban HATAME BINTI IDAWI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 7.700.000** (tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat Cilellang Kelurahan Toro Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Timur awalnya terdakwa ONGGONG kerumah korban **NURDIN** bertanya dengan mengatakan bahwa “*apakah ada sapi milikta mau dijual*” lalu korban menjawab “ada” sambil korban memperlihatkan sapi miliknya dipersawahan dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun terdakwa ONGGONG menawarnya Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) akhirnya sepakat dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa ONGGONG menyampaikan nanti pembarannya setelah 15 (lima belas hari) setelah lebaran idul Adha namun telah tiba waktu yang telah dijanjikan terdakwa ONGGONG tidak datang melunasi utang akhirnya korban menemui terdakwa ONGGONG dan berjanji membuat surat pernyataan tanggal 03 Agustus 2023 untuk melunasi utangnya namun sampai sekarang terdakwa ONGGONG belum juga melunasinya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga **korban NURDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.300.000** (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat kandang sapi milik korban Tadang Palie Kecamatan Sibulue awalnya terdakwa ONGGONG datang dikandang sapi milik korban **MUHAMMADONG BIN PASE** bertanya dengan mengatakan bahwa “*apakah ada sapi milikta mau dijual*” lalu korban menjawab “ada” sambil korban memperlihatkan sapi miliknya dikandang dengan harga ke 2 (dua) ekor tersebut Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa ONGGONG menawarnya Rp. 20.000.000 (dua puluh



juta ribu rupiah) namun korban tidak mau kurang dari harga itu akhirnya sepakat dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut didengan perjanjian akan membayarnya 1 (satu) minggu setelah lebaran akhirnya telah sepakat lalu terdakwa ONGGONG langsung mengambil 2 (dua) ekor sapi jantang milik korban dan juga 1 ekor sapi milik korban JUSMAN dengan menggunakan mobil pick Up warna hitam namun setelah tiba waktu ditentutakan tanggal 03 Agustus 2023 untuk melunasi utangnya namun sampai sekarang terdakwa ONGGONG belum juga melunasinya akibat dari perbuatan terdakwa sehingga **korban MUHAMMADONG dan JUSMAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. . 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).**

Atas perbuatan terdakwa SUPERMAN Aias ONGGONG BIN H. TENG sehingga jumlah kerugian korban sekitar kurang lebih 127.000.000 (saratus dua puluh tujuh juta rupiah);

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yondeng Binti Hammadia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penggelapan sapi milik saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di pappolo Barugae, desa pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa sapi saksi yang diambil Terdakwa hanya 1 (satu) ekor, sapi betina peranakan limosin;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil sapi dengan menggunakan mobil pickup warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada di rumah dan berada di kebun, terdakwa hanya bertemu dengan saudara saksi yaitu saksi Tamrin lalu saksi Tamrin menyampaikan kepada saksi bahwa sapi saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah laku dan nanti dibayar Terdakwa 3 (tiga) hari setelah lebaran idul fitri;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah menitipkan sapi untuk dijual kepada saudaranya termasuk harga sapi;
- Bahwa harga sapi yang disepakati yaitu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah sampai waktu yang dijanjikan, Terdakwa tidak datang melakukan pembayaran sehingga saksi Tamrin mendatangi rumah Terdakwa untuk menagihkannya akan tetapi tidak dibayarkan juga oleh Terdakwa sehingga Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan hutang tanggal 18 Juni 2023 namun sampai tanggal tersebut, Terdakwa juga tidak membayar harga sapi saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membayar karena Terdakwa juga belum menerima harga pembelian sapi yang dijualnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Tamrin Alias Tamang Bin Hammadia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penggelapan sapi milik adik yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di pappolo Barugae, desa pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang sendiri ke rumah yang mana rumah saya dan sdr. Yondeng yang berdempetan langsung dan Terdakwa datang bertanya bilang ada sapi? Saya jawab sapi saya tidak ada dan Terdakwa bilang lagi ada itu saya liat di kendang dan saya bilang itu sapi milik saudara saya, lalu Terdakwa bertanya lagi apakah sapi tersebut mau dijual dan saya jawab ia sapi tersebut mau di jual terus Terdakwa bertanya berapa harga sapi tersebut dan saya jawab Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa bertanya lagi apakah harganya tidak kurang? Dan saya jawab Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saja, sehingga saya sepakati menjual sapi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tapi Terdakwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum bayar dia menjanjikan 3 (tiga) hari setelah puasa setelah hari raya idul fitri, kemudian saya beritahukan kepada sdr. Yondeng dan dia jawab ya biar tidak apa-apa, setelah lewat waktu pembayaran saya telfon Terdakwa nomornya tidak aktif, dirinya juga tidak datang untuk melakukan pembayaran jadi saya mendatangnya ke rumahnya langsung dan saat itu Terdakwa tidak ada dirumahnya katanya dia pergi ke rumah keluarganya yang ada di BTN Cerawali juga jadi saya datangi lagi ke rumah keluarganya dan disana saya ketemu dan Terdakwa setelah saya tagih dia hanya bilang akan saya bayar tapi sampai sekarang tidak ada;

- Bahwa saksi tahu rumah Terdakwa di BTN Corawali;
- Bahwa hari itu juga, sapi langsung diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pickup warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa, mobil pickup itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga sapi dengan alasan bahwa terdakwa belum menerima harga penjualan sapi yang dijualnya;
- Bahwa Yondeng mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3.Susannah Binti Sundung

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penggelapan sapi milik saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di BTN Puri Indah Permai Jl. Sungai Pareman Kel. Tibojon, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa sapi saksi yang diambil Terdaka sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saat itu Terdakwa datang kerumah diantar oleh Pak Basir, namun saat itu saya tidak dirumah, saat itu saya sedang berada di Makassar Sehingga Pak Basir menelfon saya dan bertanya apakah sapi saya mau dijual? Dan saya jawab ia mau saya jual, jadi saya menelfon adik saya yang bernama Syamsijal untuk menemui dan berbicara dengan Terdakwa dan Pak Basir di depan rumah dan disepakatilah harga jual Rp. Rp. 20.500.000 (dua puluh juta rima ratus rupiah), setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sepakat Terdakwa menyampaikan nanti 15 (lima belas) hari baru dia bayar;

- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa tidak juga membayar sapi milik saksi dengan alasan Terdakwa belum menerima harga sapi yang dijuaknya;
- Bahwa setelah 15 hari kemudian, saksi menghubungi pak Basir untuk menanyakan pembayaran sapinya setelah itu saksi dan terdakwa dipertemukan namun Terdakwa kembali menjanjikan pembayarannya 15 (lima belas) hari kemudian dengan membuat surat ernyataan akan tetapi sampai sekarang tidak dibayar juga;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4.A.Suleman Bin A.Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penggelapan sapi milik saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita di kandang sapi milik saksi di Cilellang, Kel.Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa sapi saksi yang diambil Terdakwa sebanyak dua ekor, sapi lokal kelamin jantan;
- Bahwa harga sapi Terdakwa Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saat itu Terdakwa datang kerumah diantar oleh Pak Basir, namun saat itu saya tidak dirumah, saat itu saya sedang berada di cabalu sedang bekerja dan saya menerima menelfon dari istri saya dan mengatakan bahwa bahwa ada pembeli sapi yang dibawa oleh sdr. Basir ke rumah bertanya apakah sapi saya mau dijual? Dan saya jawab ia mau sehingga saya iakan karena katanya sdr. Basir yang akan bertanggung jawab jika penjualan sapi tersebut bermasalah dan disepakatilah harga jual Rp. Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor sapi, setelah kami sepakat Terdakwa menyampaikan nanti 15 (lima belas) hari baru dia bayar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang, terdakwa belum membayar harga sapi saksi dengan alasan Terdakwa belum menerima harga sapi yang dijualnya;
- Bahwa setelah jatuh tempo, saksi menghubungi Pak Basir untuk menanyakan pembayaran sapi tersebut, setelah itu Pak Basir mempertemukan kami dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menjanjikan kami akan membayar kami 15 hari lagi kedepan namun faktanya sampai sekarang belum dibayar juga;
- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 3 Agustus 2023 tentang kesiapannya membayar harga sapi;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil sapi milik saya, Terdakwa juga membeli sapi milik tetangga dan keluarga saya yakni sdr. Sdr. Susanna, sdr. Hatame, sdr. Nurdin Bin Nawise serta sdr. Marjuni Bin Nusi dan mereka pun dijanjikan hal yang sama yang dijanjikan kepada saya;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa karena pak Basir yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi dan pak Basir ikut dalam proses jual beli sapi dan menurut pak Basir bahwa terdakwa orangnya baik dan pernah bekerja di pematangan sapi;
- Bahwa sapi saksi langsung diangkut dengan menggunakan mobil pickup warna hitam;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. Hatame Binti Idawi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penggelapan sapi milik saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, di kandang sapi saya di Cilellang, Kel. Toro, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa sapi saksi yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor, sapi jantan betina;
- Bahwa harga sapi saksi Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Terdakwa datang kerumah diantar oleh Pak Basir dan bertanya apakah saya mau menjual sapi milik saya dan saya jawab ia

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mau jual itu ada di sebelah, lalu Terdakwa menanyakan harga harga sapi yang hendak saya jual jadi saya bilang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tapi saya minta harga Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa ia akan membayar setengah bulan kemudian atau setelah lebaran idul adha dan saya setuju. Setelah lebaran idul adha Terdakwa tidak kunjung datang membayar saya sehingga saya menanyakan hal tersebut kepada sdr. Basir dan sdr. Basir jawab bahwa katanya Terdakwa pasti akan melunasinya, jadi saya kembali menunggu namun tidak ada kabar lagi dari sdr. Basir;

- Bahwa setelah lewat dari hari yang dijanjikan, saksi kemudian menghubungi Basir lagi karena saya juga membutuhkan uang itu, kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sdr. Basir datang kerumah dan memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa ingin bertemu setelah saya bertemu dengan Terdakwa di rumah sdr. Basir, Terdakwa menyampaikan bahwa kami akan dibuatkan surat pernyataan bahwa Terdakwa akan melunasinya pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak membayar harga sapi saksi;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan pak basir dan pak Basir yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mempercayai terdakwa dan menjual sapi saya dengannya karena Pak Basir yang mengenalkannya kepada saya dan ikut dalam proses transaksi jual beli sapi tersebut dan katanya Terdakwa orangnya baik dan pernah bekerja ditempat pemotongan sapi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

6.Nurdin Alias Nurdin Alias Nawise.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penggelapan sapi milik saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Cilellang, Kel. Toro, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi saksi sebanyak 1 (satu) ekor yang diambil Terdakwa;
- Bahwa harga sapi terdakwa sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Terdakwa datang kerumah diantar oleh Pak Basir dan bertanya apakah saya mau menjual sapi milik saya dan saya jawab ia saya mau jual itu ada di sebelah, lalu Terdakwa menanyakan harga sapi yang hendak saya jual jadi saya bilang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa ia akan membayar setengah bulan kemudian atau setelah lebaran idul adha dan saya setuju. Setelah lebaran idul adha Terdakwa tidak kunjung datang membayar saya sehingga saya menanyakan hal tersebut kepada sdr. Basir dan sdr. Basir jawab bahwa katanya Terdakwa pasti akan melunasinya, jadi saya kembali menunggu namun tidak ada kabar lagi dari sdr. Basir;
- Bahwa setelah sampai hari yang dijanjikan terdakwa, terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sehingga saksi menghubungi sdr. Basir lagi karena saya juga membutuhkan uang itu, kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sdr. Basir datang kerumah dan memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa ingin bertemu setelah saya bertemu dengan Terdakwa di rumah sdr. Basir, Terdakwa menyampaikan bahwa kami akan dibuatkan surat pernyataan bahwa Terdakwa akan melunasinya pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa tidak juga membayar harga sapi saksi;
- Bahwa saksi mempercayai terdakwa dan menjual sapi dengannya karena Pak Basir yang mengenalkannya kepada saya dan ikut dalam proses transaksi jual beli sapi tersebut dan katanya Terdakwa orangnya baik dan pernah bekerja ditempat pemotongan sapi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

7. Supriadi Bin Iasi, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar, Adapun orang yang telah melakukan penipuan dan penggelapan barang milik saya adalah terdakwa ONGGONG ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023, Bertempat di Dusun Atakka Desa Melle Kec. Palakka Kab. Bone.
- Adapun barang milik saya yang saya serahkan saat itu kepada Lel. ONGGONG yakni 2 (dua) ekor sapi ternak milik saya jenis permakan limosin. (1 (satu) ekor jenis kelamin jantan dengan umur sekitar 1 tahun, dengan tanduk juranga dan 1 (satu) ekor jenis kelamin betina dengan umur sekitar 4 tahun, dengan tanduk Juranga).
- Bahwa awalnya saya memberikan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sepasang sapi permakan limosin merah yang saya ternak tersebut namun terdakwa ONGGONG menawarnya dan kemudian sepakat dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa ONGGONG menyampaikan kembali bahwa dirinya baru bisa melakukan pembayaran harga sapi tersebut satu minggu setelah lebaran idul fitri tahun 2023.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

8. Muhammadong Alias Madong Bin Pase, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya penggelapan sapi milik saya yang telah digelapkan oleh terdakwa ONGGONG tersebut yakni 2 (dua) ekor sapi jantan dengan umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada tanggal 08 Juni 2023 di Tadang Palie Kec. Sibulue Kab. Bone tepatnya di rumah saya.
- Bahwa terdakwa ONGGON membeli 2 (dua) ekor sapi jantan milik saya dengan perjanjian pelaku akan membayar 2 (dua) ekor sapi jantan milik saya tersebut 1 (satu) minggu setelah lebaran idul Adha namun terdakwa ONGGON tidak membayar sampai sekarang.
- Akibat kejadian tersebut saksi bersama dengan JUSMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bone, dan terhadap korban Yondeng kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Pappolo Barugae Desa Pappolo Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi-sapi milik korban karena untuk dijual oleh teman terdakwa yaitu lel.Udin di Ternate;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada sapi yang akan dijual dari teman Terdakwa yang bernama basir;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang meminta Basir untuk mencari sapi;
- Bahwa Terdakwa labgsung mengangkut sapi pada hari itu juga dengan menggunakan mobil pickup milik Udin;
- Bahwa sapi-sapi itu dibawa ke Morowali oleh lel.Udin;
- Bahwa tidak ada sapi yang dijual di Bone;
- Bahwa Terdkwa belum mebayar harga sapi karena Terdakwa juga belum dibayar oleh lel.Udin;
- Bahwa Terdakwa menjalani pidana dalam perkara sebelumnya yaitu penggelapan sapi dan Terdakwa dihukum 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa total sapi yang Terdakwa ambil sebanyak 12 (dua belas) ekor sapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ONGGON

Menimbang, bahwa dari persesuaian barang bukti dan alat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menggelapkan sapi milik korban Yondeng Binti Hammadia sebanyak 1 (satu), Susanna Binti Sundusing sebanyak 1 (satu) ekor, A.Suleman Bin A.Nurdin sebanyak 2 (dua) ekor, Hatame Binti idawi sebanyak 1 (satu) ekor, Nurdin Alias Nurdin sebanyak 1 (satu) ekor, Supriadi Bin lasi sebanyak 2 (dua) ekor dan Muhammadong bersama Jusman sebanyak 2 (dua) ekor;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi-sapi milik korban yaitu Yondeng pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di Pappolo Barugae Desa pappolo, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Supriadi pada bulan Maret 2023 di Dusun Attaka desa Melle Kecamatan Palakka Kab.Bone, Susanna pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 2023 di BTN Puri Indah Permai Jl.Sungai Preman di Kel.Tibojong, Kec,Tanete Riattang, Bab.Bone, Andi Suleman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Cilellang, Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Hatame pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 di Cilellang Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Nurdin Bin Nawise, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di Cilellang Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Muhammadong pada tanggal 8 Juni 2023 di Tadang palie Kec.Sibulue Kab.Bone;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Basir mendatangi sendiri para korban dengan menanyakan dan menawarkan sapi milik korban yang akan dijual dan terdakwa menjanjikan akan membayar sapi tersebut sekitar 5 hari setelah lebaran idul Adha;
- Bahwa harga sapi yang disepakati Terdakwa dengan korban bervariasi yaitu Yondeng dengan harga Rp.13.000.000,-. Supriadi dengan harga Rp.19.500.000,-, Susanna dengan harga Rp.20.500.000,-, Andi Suleman dengan harga Rp.24.000.000,-, Hatame dengan harga Rp.7.700.000,-, Nurdin dengan harga Rp.13.300.000,- dan Muhammadong bersama Jusman dengan harga Rp.30.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa langsung mengangkut sapi-sapi milik korban dengan menggunakan mobil pickup warna hitam yang berdasarkan keterangan terdakwa akan dibawa ke Morowali;
- Bahwa sampai pada hari yang dijanjikan, Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sapi milik korban dengan alasan bahwa terdakwa belum menerima harga sapi yang dijualnya kemudian Terdakwa kembali membuat surat pernyataan bahwa akan membayar harga sapi tersebut akan tetapi terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sampai perkara ini dilaporkan;
- Bahwa para korban percaya pada Terdakwa oleh karena Terdakwa diantar oleh lel.Basir yang sudah dikenal oleh para korban sebagai orang yang baik dan sudah lama bekerja di pemotongan hewan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan sapi milik korban yang diambil Terdakwa adalah 10 (sepuluh) ekor dengan jumlah kerugian Rp.127.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis langsung membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Dalam Hal Perbarengan Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Superman Alias Onggong Bin H Teng, yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa melawan hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau kekuasaan, sebab Terdakwa bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dugaan melakukan penggelapan Yondeng Binti Hammadia sebanyak 1 (satu), Susanna Binti Sundusing sebanyak 1 (satu) ekor, A.Suleman Bin A.Nurdin sebanyak 2 (dua) ekor, Hatame Binti Idawi sebanyak 1 (satu) ekor, Nurdin Alias Nurdin sebanyak 1 (satu) ekor, Supriadi Bin Iasi sebanyak 2 (dua) ekor dan Muhammadong bersama Jusman sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) ekor sapi. Bahwa terdakwa dengan diantar oleh Iel.Basir mendatangi para korban pada hari dan tempat kejadian yang berbeda yaitu Yondeng pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di Pappolo Barugae Desa pappolo, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Supriadi pada bulan Maret 2023 di Dusun Attaka desa Melle Kecamatan Palakka Kab.Bone, Susanna pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 2023 di BTN Puri Indah Permai Jl.Sungai Preman di Kel.Tibojong, Kec.Tanete Riattang, Bab.Bone, Andi Suleman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Cilellang, Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Hatame pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 di Cilellang Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Nurdin Bin Nawise, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di Cilellang Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Muhammadong pada tanggal 8 Juni

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Tadang palie Kec.Sibulue Kab.Bone dan kemudian terdakwa menawarkan sapi milik korban dengan harga bervariasi yaitu Yondeng dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Supriadi dengan harga Rp.19.500.000,-, (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Susanna dengan harga Rp.20.500.000,-,(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Andi Suleman dengan harga Rp.24.000.000,-,(dua puluh empat juta rupiah), Hatame dengan harga Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) Nurdin dengan harga Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Muhammadong bersama Jusman dengan harga Rp.30.000.000,-;(tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan sapi milik korban yang diambil Terdakwa adalah 10 (sepuluh) ekor dengan jumlah kerugian Rp.127.000.000,;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menawarkan dan membeli sapi milik korban, Terdakwa langsung mengangkut sapi-sapi milik korban dengan menggunakan mobil pickup berwarna hitam. Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayar harga sapi milik korban 5 (lima) hari setelah lebaran Idul Adha namun sampai pada hari yang dijanjikan, Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran dengan alasan bahwa Terdakwa belum menerima hasil penjualan sapi, sehingga korban kemudian mendatangi terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan membayar korban namun sampai pada hari yang telah Terdakwa janjikan, Terdakwa tidak juga membayar harga sapi korban;

Menimbang, bahwa korban percaya pada Terdakwa oleh karena Terdakwa diantar oleh Basir, yang dikenali korban sebagai keluarga dan bekerja di tempat pemotongan hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dan uang atau tindakan yang mewujudkan sesuatu kehendak melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas uang dan barang, sehingga kehendak itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas uang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dugaan melakukan penggelapan dengan mengambil sapi milik korban yaitu Yondeng Binti Hammadia sebanyak 1 (satu), Susanna Binti Sundusing sebanyak 1 (satu) ekor,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Suleman Bin A.Nuridin sebanyak 2 (dua) ekor, Hatame Binti idawi sebanyak 1 (satu) ekor, Nuridin Alias Nuridin sebanyak 1 (satu) ekor, Supriadi Bin lasi sebanyak 2 (dua) ekor dan Muhammadong bersama Jusman sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) ekor sapi. Bahwa Terdakwa dengan diantar oleh Iel.Basir mendatangi para korban pada hari dan tempat kejadian yang berbeda yaitu Yondeng pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di Pappolo Barugae Desa pappolo, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Supriadi pada bulan Maret 2023 di Dusun Attaka desa Melle Kecamatan Palakka Kab.Bone, Susanna pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di BTN Puri Indah Permai Jl.Sungai Preman di Kel.Tibojong, Kec,Tanete Riattang, Bab.Bone, Andi Suleman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Cilellang, Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Hatame pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 di Cilellang Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Nuridin Bin Nawise, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di Cilellang Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Muhammadong pada tanggal 8 Juni 2023 di Tadang palie Kec.Sibulue Kab.Bone dan kemudian Terdakwa menawarkan harga sapi milik korban dengan harga bervariasi yaitu Yondeng dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), Supriadi dengan harga Rp.19.500.000,-, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), Susanna dengan harga Rp.20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Andi Suleman dengan harga Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), Hatame dengan harga Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) Nuridin dengan harga Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Muhammadong bersama Jusman dengan harga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan jumlah keseluruhan sapi milik korban yang diambil Terdakwa adalah 10 (sepuluh) ekor dengan jumlah kerugian Rp.127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi korban dengan diantar oleh Iel.Basir kemudian Terdakwa menawarkan dan mengambil sapi dengan menjanjikan akan membayar harga sapi 5 (lima) hari setelah lebaran idul adha. Bahwa setelah mengangkut sapi-sapi milik korban, sampai pada waktu yang dijanjikan Terdakwa, Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran harga sapi milik korban dengan alasan bahwa terdakwa juga belum menerima harga penjualan sapi kemudian setelah didatangi korban, Terdakwa kembali membuat surat pernyataan namun Terdakwa tidak juga membayar harga sapi korban sampai waktu yang dijanjikan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sapi milik korban dengan tujuan untuk dijual ke Morowali oleh teman korban namun korban juga tidak menerima harga sapi sehingga tidak dapat membayar korban, sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsure ini;

Ad.4 Dalam Hal Perbarengan Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka perlu memperhatikan kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam *Arrest Hoge Raad* No.8255, Juni 1905 yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam pada hari dan tempat kejadian yang berbeda yaitu Yondeng pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di Pappolo Barugae Desa pappolo, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Supriadi pada bulan Maret 2023 di Dusun Attaka desa Melle Kecamatan Palakka Kab.Bone, Susanna pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di BTN Puri Indah Permai Jl.Sungai Preman di Kel.Tibojong, Kec,Tanete Riattang, Bab.Bone, Andi Suleman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Cilellang, Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Hatame pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 di Cilellang Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Nurdin Bin Nawise, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di Cilellang Kel.Toro Kec.Tanete Riattang Timur Kab.Bone, Muhammadong pada tanggal 8 Juni 2023 di Tadang palie Kec.Sibulue Kab.Bone, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Onggon oleh

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disita dari korban Yondeng maka ditetapkan agar dikembalikan kepada korban Yondeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan korban
- Terdakwa ada residivis dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Superman Alias Onggong Bin H.Teng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. ONGGONDikembalikan kepada korban Yondeng
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Irmawati Abidin,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Rubianti,S.H,M.H dan Muhammad Askandar,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Harly

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus,S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone serta dihadiri oleh
Harnawati,S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rubianti,S.H.M.H

Irmawati Abidin,S.H.M.H

Ttd

Muhammad Ali Askandar,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Harly Yunus,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)